SEKARANG ANDA DAPAT MENGAJUKAN IZIN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI SECARA ONLINE MELALUI HANDPHONE/PC DI RUMAH

APA ITU E-BERPADU?

ELEKTRONIK BERKAS PIDANA TERPADU

e-BERPADU

Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi e-Berpadu pada 2022 sebagai inovasi digitalisasi layanan perkara pidana. E-Berpadu adalah aplikasi web terintegrasi untuk pengelolaan administrasi perkara pidana secara elektronik, yang dapat diakses oleh penyidik, penuntut, rutan/lapas, advokat, dan masyarakat guna mempermudah dan mempercepat proses tanpa harus ke pengadilan.

DASAR HUKUM

- **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik**
- **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor Petunjuk 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik**

PINDAI UNTUK MENGUNJUNGI WEBSITE E-BERPADU

Pindai Barcode

TATA CARA

1. Siapkan KTP, Bukti Kepemilikan, dan Email/Nomor WA aktif
2. Buka website eberpadu.mahkamahagung.go.id
   Klik "Mulai Layanan" > Klik Menu "Pengajuan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti"
3. Pemohon mengisi data lengkap pada formulir izin pinjam pakai barang bukti
4. Pemohon akan mendapatkan notifikasi melalui WhatsApp yang berisikan nomor register
5. Setelah mengisi formulir dan divalidasi petugas, permohon akan menerima notifikasi WhatsApp atau dapat juga mengecek melalui E-Berpadu pada menu "Cek Pengajuan" dengan memasukkan nomor register yang telah diberikan
6. Pemohon membawa surat izin pinjam barang bukti elektronik di ponsel atau dalam bentuk cetak dan siap membawa ke tempat dimana barang bukti disimpan

PENGADILAN NEGERI KALABAHI

Jl. Jend. Sudirman No. 20, Kalabahi,
Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur

Telp. 0386 21006
Email : pnkalabahi@gmail.com
Facebook : Pengadilan Negeri Kalabahi
www.pn-kalabahi.go.id